



**PUTUSAN**

Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dede Wahyunardi Bin Masril Tanjung;**
2. Tempat lahir : Brebes;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/9 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pasarbatang Rt 06 Rw 09 Kec. Brebes Kab. Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Dede Wahyunardi Bin Masril Tanjung ditangkap 09 Januari 2023;

Terdakwa Dede Wahyunardi Bin Masril Tanjung ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini di damping oleh Penasihat Hukum, berkantor di Jalan P. Diponegoro Komplek Ruko Pasar Bawang Lama No. 4, Pesantunan-Brebes, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 04 Juli 2023 Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bbs,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bbs tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bbs tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDE WAHYUNARDI Bin MASRIL TANJUNG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KAMI.
2. Menyatakan terdakwa **DEDE WAHYUNARDI Bin MASRIL TANJUNG** bersalah melakukan tindak pidana “ mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan menedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum **DAN** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak menyimpan atau membawa Psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 UURI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDE WAHYUNARDI Bin MASRIL TANJUNG** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) Subsidiair selama 2**

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah Handphone POCO M3 type 5G warna kuning dengan 081326633434.
- b. 1 (satu) plastik kresek warna hitam, berisi :
  - 1 (satu) plastik klip berisi 24 (dua puluh empat) tablet Hexymer.
  - 1 (satu) plastik klip berisi 84 (delapan puluh empat) tablet Hexymer.
  - 1 (satu) plastik klip berisi 96 (sembilan puluh enam) tablet Hexymer.
  - 1 (satu) plastik klip berisi 96 (sembilan puluh enam) tablet Hexymer.
  - 1 (satu) plastik klip berisi 54 (lima puluh empat) tablet Hexymer.
  - 1 (satu) plastik klip berisi 23 (dua puluh tiga) tablet obat Tramadol.
  - 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) tablet obat Tramadol.
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam berisi 25 (dua puluh lima) tablet Hexymer, 8 (delapan) tablet obat Tramadol dan 1 (satu) tablet obat Diazepam.
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam berisi 50 (lima puluh) tablet obat Tramadol.

Dirampas Untuk dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringganya dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan pidananya dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pledoinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa DEDE WAHYUNARDI Bin MASRIL TANJUNG pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kelurahan Pasarbatang Rt.06/Rw.09 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili **“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa DEDE WAHYUNARDI Bin MASRIL TANJUNG berada dirumah berkeinginan untuk menambah stok obat-obat jenis Tramadol dan Hexymer, kemudian terdakwa order atau pesan sebanyak 10 (sepuluh) box obat Tramadol dan 1 (satu) box obat Hexymer dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memilih opsi pembayaran dengan menggunakan pay letter dengan cicilan selama 12 (dua belas) bulan.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib saat terdakwa berada dirumah di Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes telah menjual obat Hexymer kepada saksi Tri Pujiyanto dan saksi Sahrul Ramadhan, seharga Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) setelah saksi Tri Pujiyanto dan saksi Sahrul Ramadhan menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) lalu terdakwa DEDE WAHYUNARDI Bin MASRIL TANJUNG menyerahkan 3 (tiga) tablet obat jenis Hexymer masing-masing kepada saksi Tri Pujiyanto dan saksi Sahrul Ramadhan.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa sedang berjualan jamu di kios jamu milik terdakwa di Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes tiba-tiba datang beberapa

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bbs



orang mengaku petugas dari Res Narkoba Polres Brebes yang selanjutnya petugas langsung mengamankan terdakwa, DEDE WAHYUNARDI Bin MASRIL TANJUNG Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah Handphone POCO M3 type 5G warna kuning dengan nomor 081326633434.
- b. 1 (satu) plastic kresek warna hitam berisi :
  - Uang tunai senilai Rt. 450.000. (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) plastic klip berisi 24 (dua puluh empat) tablet Hexymer.
  - 1 (satu) plastic klip berisi 84 (delapan puluh empat) tablet Hexymer.
  - 1 (satu) plastic klip berisi 96 (sembilan puluh enam) tablet Hexymer.
  - 1 (satu) plastic klip berisi 96 (sembilan puluh enam) tablet Hexymer.
  - 1 (satu) plastic klip berisi 54 (lima puluh empat) tablet Hexymer.
  - 1 (satu) plastic klip berisi 23 (dua puluh tiga) tablet obat Tramadol.
  - 1 (satu) plastic klip 40 (empat puluh) tablet obat Tramadol.
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam berisi 25 (dua puluh lima) tablet Hexymer, 8 (delapan) tablet obat Tramadol dan 1 (satu) tablet obat Diazepam.
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam berisi 50 (lima puluh) tablet obat Tramadol

Ditemukan diatas lantai pada kios jaqmu milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Brebes untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Obat Hexymer adalah termasuk sediaan farmasi berupa obat Kesehatan, dan tergolong obat-obat tertentu dengan maksud obat keras yang sering disalahgunakan. Obat yang bekerja disistem susunan saraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan diatas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, sebagaimana tertuang dalam peraturan BPOM Nomor 28 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. Obat Hexymer berjenis obat yang





Barang Bukti yang diterima diberi No.Lab.82/NPF/2023 berupa 2 (dua) bungkus plastic yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti

1. BB-201/2023/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastic didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus kertas grenjeng berisi @ 4 (empat) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dengan jumlah total 24 (dua puluh empat) butir tablet.
2. BB – 202/2023/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip didalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) bungkus kertas grenjeng masing-masing berisi tablet warna kuning berlogo "mf" dengan jumlah total 84 (delapan puluh empat) butir tablet.
3. BB – 203/2023/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 96 (Sembilan puluh enam) butir tablet warna kuning berlogo "mf".
4. BB -204/2023/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 96 (Sembilan puluh enam) butir tablet warna kuning berlogo "mf".
5. BB – 205/2023/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 54 (lima puluh empat) butir tablet warna kuning berlogo "mf".
6. BB – 206/2023/NPF berupa 23 (dua puluh tiga) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl tablet 50 mg.
7. BB -207/2023/NPF berupa 40 (empat puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl Tablet 50 mg.
8. BB – 208/2023/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi 25 (dua puluh lima) butir tablet warna kuning berlogo "mf".
9. BB -209/2023/NPF berupa 8 (delapan) butir tablet dalam kemasan warna silver.
10. BB – 210/2023/NPF berupa 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan VALDIMEX 5 DIAZEPAM tablet 5 mg.

Barang Bukti Nomor BB – 208/2023/NPF s/d BB – 210/2023/NPF diatas tersimpan didalam bungkus rokok Gudang Garam.

11. BB – 211/2023/NPF berupa 50 (lima puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl Tablet 50 mg tersimpan didalam bungkus rokok Gudang garam.
12. BB – 432/2023/NPF berupa 500 (lima ratus) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl tablet 50 mg.
13. BB – 433/2023/NPF berupa 1 (satu) buah dus berlabel kemasan bertuliskan HEXYMER 2 mg TRIHEXYPHENIDYL 2 mg didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastic warna putih berlabel kemasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan HEXYMER 2 mg TRIHEXYPHENIDYL 2 mg berisi 1000.  
(seribu butir tablet warna kuning berlogo "mf")

Barang Bukti nomor BB – 432/2023/NPF dan BB – 433/2023/NPF diatas tersimpan dalam 1 (satu) buah paket atas nama penerima ADEWAHYU disita dari saksi TRI PUJIYANTO.

– Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

1. BB – 201/2023/NPF, BB -202/2023/NPF, BB – 203/2023/NPF, BB – 204/2023/NPF, BB – 205/2023/NPF, BB – 208/2023/NPF dan BB – 433/2023/NPF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPENIDHYL termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G.
2. BB – 206/2023/NPF, BB – 207/2023/NPF, BB – 211/2023/NPF dan BB – 432/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl tablet 50 mg serta BB – 209/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL tewrmasuk daftar Obat Keras/daftar G.
3. BB – 210/2023/NPF berupa 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan valdimex 5 DIAZEPAM tablet 5 mg diatas adalah mengandung DOAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 11 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat berupa obat Hexymer serta perbuatan tersebut dilakukan terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dan

Kedua :

Bahwa ia terdakwa DEDE WAHYUNARDI Bin MASRIL TANJUNG pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di kios jamu masuk Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili **“Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan /atau membawa Psikotropika”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa DEDE WAHYUNARDI Bin MASRIL TANJUNG berada dirumah berkeinginan untuk menambah stok obat-obat jenis Tramadol dan Hexymer, kemudian terdakwa order atau pesan sebanyak 10 (sepuluh) box obat Tramadol dan 1 (satu) box obat Hexymer dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memilih opsi pembayaran dengan menggunakan pay letter dengan cicilan selama 12 (dua belas) bulan.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib saat terdakwa berada dirumah telah menjual obat Hexymer kepada saksi Tri Pujiyanto dan saksi Sahrul Ramadhan, seharga Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) setelah saksi Tri Pujiyanto dan saksi Sahrul Ramadhan menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) lalu terdakwa DEDE WAHYUNARDI Bin MASRIL TANJUNG menyerahkan 3 (tiga) tablet obat jenis Hexymer masing-masing kepada saksi Tri Pujiyanto dan saksi Sahrul Ramadhan.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa sedang berjualan jamu di kios jamu milik terdakwa di Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes tiba-tiba datang beberapa orang mengaku petugas dari Res Narkoba Polres Brebes yang selanjutnya petugas langsung mengamankan terdakwa, DEDE WAHYUNARDI Bin MASRIL TANJUNG Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam berisi 25 (dua puluh lima) tablet Hexymer, 8 (delapan) tablet obat Tramadol dan 1 (satu) tablet obat Diazepam. Dan juga telah ditemukan barang bukti yang lain berupa
    - a. 1 (satu) buah Handphone Poco M3 type 5G warna kuning dengan nomor 081326633434.
    - b. 1 (satu) plastic kresek warna hitam berisi :
      - Uang tunai senilai Rt. 450.000. (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
      - 1 (satu) plastic klip berisi 24 (dua puluh empat) tablet Hexymer.
      - 1 (satu) plastic klip berisi 84 (delapan puluh empat) tablet Hexymer.
      - 1 (satu) plastic klip berisi 96 (sembilan puluh enam) tablet Hexymer.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip berisi 96 (sembilan puluh enam) tablet Hexymer.
- 1 (satu) plastic klip berisi 54 (lima puluh empat) tablet Hexymer.
- 1 (satu) plastic klip berisi 23 (dua puluh tiga) tablet obat Tramadol.
- 1 (satu) plastic klip 40 (empat puluh) tablet obat Tramadol.
- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam berisi 50 (lima puluh) tablet obat Tramadol

Ditemukan diatas lantai pada kios jaqmu milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Brebes untuki pemeriksaan lebih lanjut.

Obat Valdimex Diazepam adalah termasuk obat golongan Psikotropika Golongan IV, adalah zat atau obat yang berkhasiat Psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Obat Valdimex Diazepam termasuk Psikotropika Golongan IV yang berfungsi untuk mengatasi gangguan kecemasan dan gangguan kepanikan serta dapat mengurangi ketegangan psikologis, sehingga membuat orang yang mengkonsumsinya dapat merasa lebih tenang.

Kemudian Terhadap Orang yang secara tanpa hak, memiliki, dan/atau membawa Psikotropika atau yang dilakukan oleh perorangan, Maka terhadap penjual atau pengedar dapat dikenakan sanksi hukum sesuai ketentuan pidana pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Karena orang tersebut memiliki dan/atau menguasai obat jenis Psikotropika tidak mempunyai resep dokter, sehingga dapat membahayakan bagi konsumen/pembeli.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.82/NPF/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa, Bowo Nurcahyo,S.Si.,M.Biotech, Ibnu Sutarto,S.T, Eko Fery Prasetyo,S.Si dan Nur Taufik,S.T serta diketahui kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso,S.Si.,M.Si.,  
Barang Bukti yang diterima diberi No.Lab.82/NPF/2023 berupa 2 (dua) bungkus plastic yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti
  1. BB-201/2023/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastic didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus kertas grenjeng berisi @ 4 (empat) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dengan jumlah total 24 (dua puluh empat) butir tablet.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BB – 202/2023/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip didalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) bungkus kertas grenjeng masing-masing berisi tablet warna kuning berlogo “mf” dengan jumlah total 84 (delapan puluh empat) butir tablet.
3. BB – 203/2023/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 96 (sembilan puluh enam) butir tablet warna kuning berlogo “mf”.
4. BB -204/2023/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 96 (sembilan puluh enam) butir tablet warna kuning berlogo “mf”.
5. BB – 205/2023/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 54 (lima puluh empat) butir tablet warna kuning berlogo “mf”.
6. BB – 206/2023/NPF berupa 23 (dua puluh tiga) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl tablet 50 mg.
7. BB -207/2023/NPF berupa 40 (empat puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl Tablet 50 mg.
8. BB – 208/2023/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi 25 (dua puluh lima) butir tablet warna kuning berlogo “mf”.
9. BB -209/2023/NPF berupa 8 (delapan) butir tablet dalam kemasan warna silver.
10. BB – 210/2023/NPF berupa 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan VALDIMEX 5 DIAZEPAM tablet 5 mg.  
Barang Bukti Nomor BB – 208/2023/NPF s/d BB – 210/2023/NPF diatas tersimpan didalam bungkus rokok Gudang Garam.
11. BB – 211/2023/NPF berupa 50 (lima puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl Tablet 50 mg tersimpan didalam bungkus rokok Gudang garam.  
Semua Barang Bukti diatas disita dari tersangka DEDE WAHYUNARDI Bin MASRIL TANJUNG.
12. BB – 432/2023/NPF berupa 500 (lima ratus) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl tablet 50 mg.
13. BB – 433/2023/NPF berupa 1 (satu) buah dus berlabel kemasan bertuliskan HEXYMER 2 mg TRIHEXYPHENIDYL 2 mg didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastic warna putih berlabel kemasan bertuliskan HEXYMER 2 mg TRIHEXYPHENIDYL 2 mg berisi 1000. (seribu butir tablet warna kuning berlogo “mf”  
Barang Bukti nomor BB – 432/2023/NPF dan BB – 433/2023/NPF diatas tersimpan dalam 1 (satu) buah paket atas nama penerima ADEWAHYU disita dari saksi TRI PUJIYANTO.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bbs



- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

1. BB – 201/2023/NPF, BB -202/2023/NPF, BB – 203/2023/NPF, BB – 204/2023/NPF, BB – 205/2023/NPF, BB – 208/2023/NPF dan BB – 433/2023/NPF berupa tablet warna kuning berlogo “mf” diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPENIDHYL termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G.
2. BB – 206/2023/NPF, BB – 207/2023/NPF, BB – 211/2023/NPF dan BB – 432/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl tablet 50 mg serta BB – 209/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam daftar Obat Keras/daftar G.
3. BB – 210/2023/NPF berupa 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan valdimex 5 DIAZEPAM tablet 5 mg diatas adalah mengandung DOAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 11 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan dan menyimpan /membawa Psikotropika karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UURI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YANDI SUHARTIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Benar saksi mengerti, sehubungan telah menangkap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana menjual/atau mengedarkan obat-obatan yang merupakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu jenis Tramadol dan Hexymer serta memiliki, menyimpan dan membawa obat psikotropika jenis Diazepam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi menangkap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi pada hari senin tanggal 9 januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib di kios jamu masuk Desa Tanjung Kec. Brebes Kab. Brebes.
- Bahwa terdakwa DEDE WAHYUNARDI BIN MASRIL TANJUNG pada saat mengedarkan obat-obatan keras yang merupakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan:
  - a. 1 (satu) buah Handphone Poco M3 type 5G warna kuning dengan 081326633434.
  - b. 1 (satu) plastik kresek warna hitam, berisi :
    - Uang tunai senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
    - 1 (satu) plastik klip berisi 24 (dua puluh empat) tablet Hexymer.
    - 1 (satu) plastik klip berisi 84 (delapan puluh empat) tablet Hexymer.
    - 1 (satu) plastik klip berisi 96 (sembilan puluh enam) tablet Hexymer.
    - 1 (satu) plastik klip berisi 96 (sembilan puluh enam) tablet Hexymer.
    - 1 (satu) plastik klip berisi 54 (lima puluh empat) tablet Hexymer.
    - 1 (satu) plastik klip berisi 23 (dua puluh tiga) tablet obat Tramadol.
    - 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) tablet obat Tramadol.
    - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam berisi 25 (dua puluh lima) tablet Hexymer, 8 (delapan) tablet obat Tramadol dan 1 (satu) tablet obat Diazepam.
    - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam berisi 50 (lima puluh) tablet obat Tramadol.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan menggeledah saudara DEDE WAHYUNARDI saya menanyakan jika obat-obatan tersebut diakui milik terdakwa DEDE WAHYUNARDI sendiri.
- Bahwa pada saat menangkap dan menggeledah terdakwa DEDE WAHYUNARDI dan saat ditanya jika obat-obatan sediaan farmasi jenis Tramadol dan Hexymer untuk diperjualbelikan kepada seseorang yang

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan sedangkan obat Diazepam akan dikonsumsi oleh terdakwa sendiri.

- Bahwa pada saat ditanya terdakwa DEDE WAHYUNARDI tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. RUDI SURAHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi mengerti, sehubungan telah menangkap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana menjual/atau mengedarkan obat-obatan yang merupakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu jenis Tramadol dan Hexymer serta memiliki, menyimpan dan membawa obat psikotropika jenis Diazepam.
- Benar saksi menangkap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi pada hari senin tanggal 9 januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib di kios jamu masuk Desa Tanjung Kec. Brebes Kab. Brebes.
- Bahwa benar terdakwa DEDE WAHYUNARDI BIN MASRIL TANJUNG pada saat mengedarkan obat-obatan keras yang merupakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan :
  - a. 1 (satu) buah Handphone POCO M3 type 5G warna kuning dengan 081326633434.
  - b. 1 (satu) plastik kresek warna hitam, berisi :
    - Uang tunai senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
    - 1 (satu) plastik klip berisi 24 (dua puluh empat) tablet Hexymer.
    - 1 (satu) plastik klip berisi 84 (delapan puluh empat) tablet Hexymer.
    - 1 (satu) plastik klip berisi 96 (sembilan puluh enam) tablet Hexymer.
    - 1 (satu) plastik klip berisi 96 (sembilan puluh enam) tablet Hexymer.
    - 1 (satu) plastik klip berisi 54 (lima puluh empat) tablet Hexymer.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) plastik klip berisi 23 (dua puluh tiga) tablet obat Tramadol.
- 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) tablet obat Tramadol.
- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam berisi 25 (dua puluh lima) tablet Hexymer, 8 (delapan) tablet obat Tramadol dan 1 (satu) tablet obat Diazepam.
- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam berisi 50 (lima puluh) tablet obat Tramadol.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan menggeledah terhadap terdakwa DEDE WAHYUNARDI bahwa obat-obatan tersebut diakui milik terdakwa DEDE WAHYUNARDI sendiri.

- Bahwa pada saat menangkap dan menggeledah terdakwa DEDE WAHYUNARDI dan saat ditanya jika obat-obatan sediaan farmasi jenis Tramadol dan Hexymer untuk diperjualbelikan kepada seseorang yang membutuhkan sedangkan obat Diazepam akan dikonsumsi oleh terdakwa sendiri.

- Bahwa pada saat ditanya terdakwa DEDE WAHYUNARDI tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. TRI PUJIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rokhani, dan bersedia diperiksa, dimintai keterangannya dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

- Bahwa saksi mengerti, sehubungan telah membeli obat Hexymer kepada terdakwa DEDE WAHYUNARDI, dan saya juga merasa disuruh oleh saudara DEDE WAHYUNARDI untuk mengambil paket yang berisi obat sediaan farmasi milik saudara DEDE WAHYUNARDI.

- Bahwa saksi membeli obat Hexymer pada hari sabtu tanggal 7 januari 2023 sekira pukul 21.00 wib di depan rumah terdakwa DEDE WAHYUNARDI

- Bahwa saksi membeli obat Hexymer kepada terdakwa DEDE WAHYUNARDI dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 3 (tiga) tablet obat Hexymer.

- Bahwa saksi membeli obat Hexymer untuk dikonsumsi sendiri.

- Bahwa saksi mengkonsumsi obat Hexymer menggunakan air putih sebanyak 1 (satu) tablet sekali minum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengkonsumsi atau meminum obat Hexymer sejak tahun 2015 atau sejak saya lulus SMK. Setelah saya mengkonsumsi atau meminum obat Tramadol tersebut saya merasa tenang dan tidak mudah ngantuk.
- Bahwa Saksi tahu profesi saudara DEDE WAHYUNARDI, yaitu sebagai pedagang jamu.
- Bahwa Saksi membeli obat Hexymer kepada saudara DEDE WAHYUNARDI karena jika saya membeli di saudara DEDE WAHYUNARDI Saksi bisa membeli sesuka hati saksi dan tidak perlu menggunakan resep dokter.
- Bahwa Uang yang Saksi gunakan untuk membeli obat Hexymer tersebut adalah hasil dari Saksi bekerja dan Saksi gunakan untuk membeli obat tersebut.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, karena Saksi hanya diajak oleh saudara SAHRUL RAMADHAN untuk mengambil paket yang Saksi kira itu milik saudara SAHRUL RAMADHAN, namun ketika setelah Saksi mengambil paket tersebut Saksi beserta saudara SAHRUL RAMADHAN diamankan oleh petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes. Kemudian paket tersebut dibuka dan berisi :
  - 1 (satu) box obat Hexymer berisi 1.000 (seribu) tablet.
  - 50 (lima puluh) strip obat Tramadol.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. SAHRUL RAMADHAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, sehubungan telah membeli obat Hexymer kepada terdakwa DEDE WAHYUNARDI, dan saya juga merasa disuruh oleh saudara DEDE WAHYUNARDI untuk mengambil paket yang berisi obat sediaan farmasi milik saudara DEDE WAHYUNARDI.
- Bahwa saksi membeli obat Hexymer pada hari sabtu tanggal 7 januari 2023 sekira pukul 21.00 wib di depan rumah terdakwa DEDE WAHYUNARDI
- Bahwa saksi membeli obat Hexymer kepada saudara DEDE WAHYUNARDI dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 3 (tiga) tablet obat Hexymer.
- Bahwa saksi membeli obat Hexymer untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa saksi mengkonsumsi obat Hexymer menggunakan air putih sebanyak 1 (satu) tablet sekali minum.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengonsumsi atau meminum obat Hexymer sejak tahun 2015 atau sejak saya lulus SMK. Setelah saya mengonsumsi atau meminum obat Tramadol tersebut saya merasa tenang dan tidak mudah ngantuk.
- Bahwa tahu profesi terdakwa DEDE WAHYUNARDI, yaitu sebagai pedagang jamu.
- Bahwa membeli obat Hexymer kepada saudara DEDE WAHYUNARDI karena jika saya membeli di saudara DEDE WAHYUNARDI saya bisa membeli sesuka hati saya dan tidak perlu menggunakan resep dokter.
- Bahwa Uang yang saya gunakan untuk membeli obat Hexymer tersebut adalah hasil dari saya bekerja dan saya gunakan untuk membeli obat tersebut.
- bahwa awalnya saya tidak mengetahui, karena saya hanya diajak oleh saudara SAHRUL RAMADHAN untuk mengambil paket yang saya kira itu milik saudara SAHRUL RAMADHAN, namun ketika setelah saya mengambil paket tersebut saya beserta saudara SAHRUL RAMADHAN diamankan oleh petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes. Kemudian paket tersebut dibuka dan berisi :
  - ✓ 1 (satu) box obat Hexymer berisi 1.000 (seribu) tablet.
  - ✓ 50 (lima puluh) strip obat Tramadol.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 9 januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib di kios jamu masuk Desa Tanjung Kec. Brebes Kab. Brebes.
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan petugas menemukan :
  - a. 1 (satu) buah Handphone POCO M3 type 5G warna kuning dengan 081326633434.
  - b. 1 (satu) plastik kresek warna hitam, berisi :
    - Uang tunai senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
    - 1 (satu) plastik klip berisi 24 (dua puluh empat) tablet Hexymer.
    - 1 (satu) plastik klip berisi 84 (delapan puluh empat) tablet Hexymer.
    - 1 (satu) plastik klip berisi 96 (sembilan puluh enam) tablet Hexymer.

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi 96 (sembilan puluh enam) tablet Hexymer.
  - 1 (satu) plastik klip berisi 54 (lima puluh empat) tablet Hexymer.
  - 1 (satu) plastik klip berisi 23 (dua puluh tiga) tablet obat Tramadol.
  - 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) tablet obat Tramadol.
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam berisi 25 (dua puluh lima) tablet Hexymer, 8 (delapan) tablet obat Tramadol dan 1 (satu) tablet obat Diazepam.
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam berisi 50 (lima puluh) tablet obat Tramadol.
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Hexymer dan Tramadol, kepada :
- TRI PUJIYANTO, TRI PUJIYANTO membeli 3 (tiga) tablet obat Hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), SAHRUL RAMADHAN, membeli 3 (tiga) tablet obat Hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa obat-obatan sediaan farmasi serta obat psikotropika yang ada pada saudara berasal dari membeli secara online menggunakan aplikasi Tokopedia. Ketika itu Terdakwa membeli 10 (sepuluh) box obat Tramadol dan 1 (satu) box obat Hexymer serta mendapatkan bonus berupa 2 (dua) tablet obat Diazepam.
- Bahwa Terdakwa membeli 10 (sepuluh) box obat Tramadol dan 1 (satu) box obat Hexymer serta mendapatkan bonus berupa 2 (dua) tablet obat Diazepam dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu) per box obat Tramadol dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per box obat Hexymer. Jadi total Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual obat Tramadol dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) strip sehingga total Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jika terjual habis jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat Tramadol sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per box. Terdakwa menjual obat Hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) tablet, sehingga total Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) tablet obat Diazepam lainnya telah Terdakwa minum sendiri;
- Bahwa Uang senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan petugas pada diri Terdakwa merupakan uang hasil atau laba dari penjualan saya menjual obat-obatan sediaan farmasi;
- Bahwa terdakwa pesan atau order obat-obatan sediaan farmasi jenis Tramadol dan Hexymer. Terdakwa pesan atau order obat-obatan sediaan farmasi jenis Tramadol dan Hexymer pada hari jum'at tanggal 6 Januari 2023 melalui online menggunakan aplikasi tokopedia. Ketika itu Terdakwa pesan atau order sebanyak 10 (sepuluh) box obat Tramadol dan 1 (satu) box obat Hexymer;
- Bahwa mengetahui keberadaan paket saya yang berisi 10 (sepuluh) box obat Tramadol dan 1 (satu) box obat Hexymer saat ini berada di Sat Resnarkoba Polres Brebes. Paket tersebut diamankan oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Brebes dari teman saya yang bernama TRI PUJIYANTO. Ketika itu Terdakwa menyuruh saudara TRI PUJIYANTO dan SAHRUL RAMADHAN untuk mengambil paket tersebut di kantor Jasa Expedisi Sicepat.;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi untuk membayar hutang kepada pinjaman online;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) buah Handphone Poco M3 type 5G warna kuning dengan 081326633434.
  - b. 1 (satu) plastik kresek warna hitam, berisi :
    - Uang tunai senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
    - 1 (satu) plastik klip berisi 24 (dua puluh empat) tablet Hexymer.
    - 1 (satu) plastik klip berisi 84 (delapan puluh empat) tablet Hexymer.
    - 1 (satu) plastik klip berisi 96 (sembilan puluh enam) tablet Hexymer.
    - 1 (satu) plastik klip berisi 96 (sembilan puluh enam) tablet Hexymer.
    - 1 (satu) plastik klip berisi 54 (lima puluh empat) tablet Hexymer.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi 23 (dua puluh tiga) tablet obat Tramadol.
- 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) tablet obat Tramadol.
- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam berisi 25 (dua puluh lima) tablet Hexymer, 8 (delapan) tablet obat Tramadol dan 1 (satu) tablet obat Diazepam.
- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam berisi 50 (lima puluh) tablet obat Tramadol.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 9 januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib di kios jamu masuk Desa Tanjung Kec. Brebes Kab. Brebes.
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan petugas menemukan :
  - c. 1 (satu) buah Handphone Poco M3 type 5G warna kuning dengan 081326633434.
  - d. 1 (satu) plastik kresek warna hitam, berisi :
    - Uang tunai senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
    - 1 (satu) plastik klip berisi 24 (dua puluh empat) tablet Hexymer.
    - 1 (satu) plastik klip berisi 84 (delapan puluh empat) tablet Hexymer.
    - 1 (satu) plastik klip berisi 96 (sembilan puluh enam) tablet Hexymer.
    - 1 (satu) plastik klip berisi 96 (sembilan puluh enam) tablet Hexymer.
    - 1 (satu) plastik klip berisi 54 (lima puluh empat) tablet Hexymer.
    - 1 (satu) plastik klip berisi 23 (dua puluh tiga) tablet obat Tramadol.
    - 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) tablet obat Tramadol.
    - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam berisi 25 (dua puluh lima) tablet Hexymer, 8 (delapan) tablet obat Tramadol dan 1 (satu) tablet obat Diazepam.
    - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam berisi 50 (lima puluh) tablet obat Tramadol.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Hexymer dan Tramadol, kepada : TRI PUJIYANTO, TRI PUJIYANTO membeli 3 (tiga) tablet obat Hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), SAHRUL RAMADHAN, membeli 3 (tiga) tablet obat Hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa obat-obatan sediaan farmasi serta obat psikotropika yang ada pada saudara berasal dari membeli secara online menggunakan aplikasi Tokopedia. Ketika itu Terdakwa membeli 10 (sepuluh) box obat Tramadol dan 1 (satu) box obat Hexymer serta mendapatkan bonus berupa 2 (dua) tablet obat Diazepam.
- Bahwa Terdakwa membeli 10 (sepuluh) box obat Tramadol dan 1 (satu) box obat Hexymer serta mendapatkan bonus berupa 2 (dua) tablet obat Diazepam dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu) per box obat Tramadol dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per box obat Hexymer. Jadi total Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual obat Tramadol dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) strip sehingga total Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jika terjual habis jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat Tramadol sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per box. Terdakwa menjual obat Hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) tablet, sehingga total Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa 1 (satu) tablet obat Diazepam lainnya telah Terdakwa minum sendiri;
- Bahwa Uang senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan petugas pada diri Terdakwa merupakan uang hasil atau laba dari penjualan saya menjual obat-obatan sediaan farmasi;
- Bahwa terdakwa pesan atau order obat-obatan sediaan farmasi jenis Tramadol dan Hexymer. Terdakwa pesan atau order obat-obatan sediaan farmasi jenis Tramadol dan Hexymer pada hari jum'at tanggal 6 Januari 2023 melalui online menggunakan aplikasi tokopedia. Ketika itu Terdakwa pesan atau order sebanyak 10 (sepuluh) box obat Tramadol dan 1 (satu) box obat Hexymer;



- Bahwa mengetahui keberadaan paket saya yang berisi 10 (sepuluh) box obat Tramadol dan 1 (satu) box obat Hexymer saat ini berada di Sat Resnarkoba Polres Brebes. Paket tersebut diamankan oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Brebes dari teman saya yang bernama TRI PUJIYANTO. Ketika itu Terdakwa menyuruh saudara TRI PUJIYANTO dan SAHRUL RAMADHAN untuk mengambil paket tersebut di kantor Jasa Expedisi Sicepat.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur "setiap orang" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa **DEDE WAHYUNARDI Bin MASRIL TANJUNG** Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar diri

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bbs



Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Brebes;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa **DEDE WAHYUNARDI Bin MASRIL TANJUNG**, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (error in persona) tentang Para Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu.**

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif yang artinya tidak perlu dibuktikan kata per kata yang ada, cukup dibuktikan satu kata saja dan jika kata tersebut telah terbukti maka unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan :

Ayat (2): Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Ayat (3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa DEDE WAHYUNARDI Bin MASRIL TANJUNG berada dirumah berkeinginan untuk menambah stok obat-obat jenis Tramadol dan Hexymer, kemudian terdakwa order atau pesan sebanyak 10 (sepuluh) box obat Tramadol dan 1 (satu) box obat Hexymer dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memilih opsi pembayaran dengan menggunakan pay letter dengan cicilan selama 12 (dua belas) bulan.

Menimbang bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib saat terdakwa berada dirumah di Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes telah menjual obat Hexymer kepada saksi Tri Pujiyanto dan saksi Sahrul Ramadhan, seharga Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) setelah saksi Tri Pujiyanto dan saksi Sahrul Ramadhan menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) lalu terdakwa DEDE WAHYUNARDI Bin MASRIL TANJUNG menyerahkan 3 (tiga) tablet obat jenis Hexymer masing-masing kepada saksi Tri Pujiyanto dan saksi Sahrul Ramadhan.

Menimbang bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa sedang berjualan jamu di kios jamu milik terdakwa di Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes tiba-tiba datang beberapa orang mengaku petugas dari Res Narkoba Polres Brebes yang selanjutnya petugas langsung mengamankan terdakwa.

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa diamankan petugas menemukan :

- a. 1 (satu) buah Handphone Poco M3 type 5G warna kuning dengan 081326633434.
- b. 1 (satu) plastik kresek warna hitam, berisi :
  - Uang tunai senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) plastik klip berisi 24 (dua puluh empat) tablet Hexymer.
  - 1 (satu) plastik klip berisi 84 (delapan puluh empat) tablet Hexymer.
  - 1 (satu) plastik klip berisi 96 (sembilan puluh enam) tablet Hexymer.
  - 1 (satu) plastik klip berisi 96 (sembilan puluh enam) tablet Hexymer.
  - 1 (satu) plastik klip berisi 54 (lima puluh empat) tablet Hexymer.

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bbs



- 1 (satu) plastik klip berisi 23 (dua puluh tiga) tablet obat Tramadol.
- 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) tablet obat Tramadol.
- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam berisi 25 (dua puluh lima) tablet Hexymer, 8 (delapan) tablet obat Tramadol dan 1 (satu) tablet obat Diazepam.
- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam berisi 50 (lima puluh) tablet obat Tramadol.

Menimbang bahwa Barang Bukti nomor BB – 432/2023/NPF dan BB – 433/2023/NPF diatas tersimpan dalam 1 (satu) buah paket atas nama penerima ADEWAHYU disita dari saksi TRI PUJIYANTO. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

1. BB – 201/2023/NPF, BB -202/2023/NPF, BB – 203/2023/NPF, BB – 204/2023/NPF, BB – 205/2023/NPF, BB – 208/2023/NPF dan BB – 433/2023/NPF berupa tablet warna kuning berlogo “mf” diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPENIDHYL termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G.
2. BB – 206/2023/NPF, BB – 207/2023/NPF, BB – 211/2023/NPF dan BB – 432/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl tablet 50 mg serta BB – 209/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL tewrmasuk daftar Obat Keras/daftar G.

Menimbang bahwa pekerjaan sehari – hari terdakwa adalah pedagang warung, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dalam mengedarkan obat Hexymer dan Tramadol tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yang dimiliki Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dapat digolongkan “mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu” dengan semikian unsure ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan



kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UURI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa nama **DEDE WAHYUNARDI Bin MASRIL TANJUNG** telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi, bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

#### **Ad.2. Secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi - saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa DEDE WAHYUNARDI Bin MASRIL TANJUNG berada dirumah berkeinginan untuk menambah stok obat-obat jenis Tramadol dan Hexymer, kemudian terdakwa order atau pesan sebanyak 10 (sepuluh) box obat Tramadol dan 1 (satu) box obat Hexymer dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih opsi pembayaran dengan menggunakan pay letter dengan cicilan selama 12 (dua belas) bulan.

Menimbang bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib saat terdakwa berada dirumah di Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes telah menjual obat Hexymer kepada saksi Tri Pujiyanto dan saksi Sahrul Ramadhan, seharga Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) setelah saksi Tri Pujiyanto dan saksi Sahrul Ramadhan menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) lalu terdakwa DEDE WAHYUNARDI Bin MASRIL TANJUNG menyerahkan 3 (tiga) tablet obat jenis Hexymer masing-masing kepada saksi Tri Pujiyanto dan saksi Sahrul Ramadhan.

Menimbang bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa sedang berjualan jamu di kios jamu milik terdakwa di Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes tiba-tiba datang beberapa orang mengaku petugas dari Res Narkoba Polres Brebes yang selanjutnya petugas langsung mengamankan terdakwa, DEDE WAHYUNARDI Bin MASRIL TANJUNG.

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa diamankan petugas menemukan :

- a. 1 (satu) buah Handphone Poco M3 type 5G warna kuning dengan 081326633434.
- b. 1 (satu) plastik kresek warna hitam, berisi :
  - Uang tunai senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) plastik klip berisi 24 (dua puluh empat) tablet Hexymer.
  - 1 (satu) plastik klip berisi 84 (delapan puluh empat) tablet Hexymer.
  - 1 (satu) plastik klip berisi 96 (sembilan puluh enam) tablet Hexymer.
  - 1 (satu) plastik klip berisi 96 (sembilan puluh enam) tablet Hexymer.
  - 1 (satu) plastik klip berisi 54 (lima puluh empat) tablet Hexymer.
  - 1 (satu) plastik klip berisi 23 (dua puluh tiga) tablet obat Tramadol.
  - 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) tablet obat Tramadol.
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam berisi 25 (dua puluh lima) tablet Hexymer, 8 (delapan) tablet obat Tramadol dan 1 (satu) tablet obat Diazepam.

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam berisi 50 (lima puluh) tablet obat Tramadol.

Bahwa untuk tablet obat Diazepam dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa barang Bukti nomor BB – 432/2023/NPF dan BB – 433/2023/NPF diatas tersimpan dalam 1 (satu) buah paket atas nama penerima ADEWAHYU disita dari saksi TRI PUJIYANTO. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan : BB – 210/2023/NPF berupa 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan valdimex 5 DIAZEPAM tablet 5 mg diatas adalah mengandung DOAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 11 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 UURI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah Handphone Poco M3 type 5G warna kuning dengan 081326633434.
- b. 1 (satu) plastik kresek warna hitam, berisi :
  - 1 (satu) plastik klip berisi 24 (dua puluh empat) tablet Hexymer.
  - 1 (satu) plastik klip berisi 84 (delapan puluh empat) tablet Hexymer.
  - 1 (satu) plastik klip berisi 96 (sembilan puluh enam) tablet Hexymer.
  - 1 (satu) plastik klip berisi 96 (sembilan puluh enam) tablet Hexymer.
  - 1 (satu) plastik klip berisi 54 (lima puluh empat) tablet Hexymer.
  - 1 (satu) plastik klip berisi 23 (dua puluh tiga) tablet obat Tramadol.
  - 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) tablet obat Tramadol.
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam berisi 25 (dua puluh lima) tablet Hexymer, 8 (delapan) tablet obat Tramadol dan 1 (satu) tablet obat Diazepam.
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam berisi 50 (lima puluh) tablet obat Tramadol.

Barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Barang bukti tersebut hasil dari tindak pidana yang memiliki nilai ekonomis sehingga ditetapkan dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 62 UURI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **DEDE WAHYUNARDI Bin MASRIL TANJUNG** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu DAN Tanpa Hak menyimpan Psicotropika***";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDE WAHYUNARDI Bin MASRIL TANJUNG oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah Handphone Poco M3 type 5G warna kuning dengan 081326633434.
  - b. 1 (satu) plastik kresek warna hitam, berisi :
    - 1 (satu) plastik klip berisi 24 (dua puluh empat) tablet Hexymer.
    - 1 (satu) plastik klip berisi 84 (delapan puluh empat) tablet Hexymer.
    - 1 (satu) plastik klip berisi 96 (sembilan puluh enam) tablet Hexymer.
    - 1 (satu) plastik klip berisi 96 (sembilan puluh enam) tablet Hexymer.
    - 1 (satu) plastik klip berisi 54 (lima puluh empat) tablet Hexymer.
    - 1 (satu) plastik klip berisi 23 (dua puluh tiga) tablet obat Tramadol.
    - 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) tablet obat Tramadol.
    - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam berisi 25 (dua puluh lima) tablet Hexymer, 8 (delapan) tablet obat Tramadol dan 1 (satu) tablet obat Diazepam.

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam berisi 50 (lima puluh) tablet obat Tramadol.

**dimusnahkan;**

- Uang tunai senilai Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

**dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami, **Chandra Ramadhani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rini Kartika, S.H., M.H.**, dan **Yustisianita Hartati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 22 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fransisca Reny Anggraini, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh **Mohamad Sukron, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

t.t.d

**Rini Kartika, S.H., M.H.**

t.t.d.

**Yustisianita Hartati, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

t.t.d.

**Chandra Ramadhani, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Fransisca Reny Anggraini, S.H.**

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)